



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan pada organisasi penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tentang Standar Pelayanan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor



- 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 9. Keputusan Menteri Agama Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan bagi pimpinan satuan organisasi, satuan kerja, dan/atau unit pelaksana pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam menyelenggarakan pelayanan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 45 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,



SUPRIYADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

STANDAR PELAYANAN
TANDA DAFTAR RUMAH IBADAH AGAMA BUDDHA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon mengajukan surat permohonan Tanda Daftar Rumah Ibadah Agama Buddha ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan melampirkan: 1. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Bermaterai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Rumah Ibadah; 2. Fotocopy KTP Susunan Kepengurusan (Ketua, Sekretaris, Bendahara); 3. Deskripsi Singkat Rumah Ibadah; 4. Telepon dan <i>e-mail</i> Rumah Ibadah; 5. Foto Tempat Ibadah (tampak depan, samping dan dhammasala); 6. Surat Keterangan Domisili (minimal Keterangan dari RT/RW setempat, Ketua RIAB); 7. Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus Rumah Ibadah; dan 8. Foto Ketua ukuran 4x6 berlatar belakang warna merah pakaian sopan dan rapi.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengunggah dokumen persyaratan pada aplikasi SIORI Buddha (https://sioribuddha.kemenag.go.id); 2. Operator SIORI daerah melakukan verifikasi data/dokumen yang diajukan pemohon, (jika dokumen tidak sesuai maka dikembalikan kepada pemohon, jika data/dokumen sudah lengkap dan sesuai maka diteruskan kepada operator tingkat pusat); 3. Validator tingkat pusat melakukan validasi, (jika dokumen tidak sesuai maka dikembalikan kepada pemohon, jika data/dokumen lengkap dan sesuai maka validator akan menyetujui dan mengajukan tanda daftar rumah ibadah agama Buddha untuk ditandatangani Direktur Jenderal Bimas Buddha); dan 4. Petugas layanan menyampaikan/mengirimkan tanda daftar kepada pemohon melalui email yang telah terdaftar di aplikasi SIORI.



3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 (tiga) hari kerja (dokumen lengkap)
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Tanda Daftar Rumah Ibadah Agama Buddha
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat 10340 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui alamat WhatsApp Center : 081110011809 Hotline/E-mail : Lapor.go.id Website : bimasbuddha.kemenag.go.id (dumas online) Telp : 021-3810671
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288); 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); 3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 59 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Sistem Informasi Organisasi dan Rumah Ibadah Agama Buddha; 4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 132 Tahun 2023 tentang Tanda Daftar Organisasi Keagamaan Buddha Dan Rumah Ibadah Agama Buddha Berbasis Elektronik;
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi; 2. Komputer dengan akses internet (Wi-fi); 3. Telepon; dan 4. Aplikasi SIORI.
9.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan terkait standar pelayanan, dapat mengoperasikan aplikasi SIORI, bertanggungjawab, santun dan responsif.
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; dan c. Dilaksanakan secara berkelanjutan.

11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan profesional, akuntabel, transparan, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Logo Kementerian Agama; b. Jaminan bebas dari pungli/suap/gratifikasi; dan c. Tanda Daftar hanya bisa diakses oleh pemohon dan petugas layanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Petugas layanan Evaluasi kinerja petugas layanan dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan a. Petugas layanan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,



SUPRIYADI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

STANDAR PELAYANAN
TANDA DAFTAR ORGANISASI KEAGAMAAN BUDDHA
(LEMBAGA TIDAK BERBADAN HUKUM)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon mengajukan surat permohonan Tanda Daftar Organisasi Keagamaan Buddha (Lembaga Tidak Berbadan Hukum) ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan melampirkan: 1. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Bermaterai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Organisasi Keagamaan Buddha Tidak Berbadan Hukum; 2. Fotocopy KTP Susunan Kepengurusan (Ketua, sekretaris, bendahara), Pengawas dan Pembina; 3. Deskripsi Singkat Organisasi Keagamaan Buddha Tidak Berbadan Hukum; 4. Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus Organisasi Keagamaan Buddha Tidak Berbadan Hukum; 5. Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Organisasi Keagamaan Buddha Tidak Berbadan Hukum; 6. Salinan Akta Pendirian Organisasi Keagamaan Buddha Tidak Berbadan Hukum; 7. Telepon dan <i>e-mail</i> Organisasi Keagamaan Buddha Tidak Berbadan Hukum; 8. Foto Sekretariat Organisasi Keagamaan Buddha Tidak Berbadan Hukum (tampak depan, samping dan ruangan); 9. Surat Keterangan Domisili (minimal Keterangan dari RT/RW setempat); dan 10. Foto Ketua ukuran 4x6 berlatar belakang warna merah pakaian sopan dan rapi.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengunggah dokumen persyaratan pada aplikasi SIORI Buddha (https://sioribuddha.kemenag.go.id); 2. Operator SIORI daerah melakukan verifikasi data/dokumen yang diajukan pemohon, (jika dokumen tidak sesuai maka dikembalikan kepada pemohon, jika data/dokumen sudah lengkap dan sesuai maka diteruskan kepada operator tingkat pusat);



		3. Validator tingkat pusat melakukan validasi, (jika dokumen tidak sesuai maka dikembalikan kepada pemohon, jika data/dokumen lengkap dan sesuai maka validator akan menyetujui dan mengajukan tanda daftar Organisasi Keagamaan Buddha Tidak Berbadan Hukum untuk ditandatangani Direktur Jenderal Bimas Buddha); dan 4. Petugas layanan menyampaikan/mengirimkan tanda daftar kepada pemohon melalui email yang telah terdaftar di aplikasi SIORI.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 (tiga) hari kerja (dokumen lengkap)
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Tanda Daftar Organisasi Keagamaan Buddha (Lembaga Tidak Berbadan Hukum)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat 10340 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui alamat <i>WhatsApp Center</i> : 081110011809 <i>Hotline/E-mail</i> : Lapor.go.id <i>Website</i> : bimasbuddha.kemenag.go.id (dumas online) Telp : 021-3810671
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288); 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); 3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 59 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Sistem Informasi Organisasi dan Rumah Ibadah Agama Buddha; 4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 132 Tahun 2023 tentang Tanda Daftar Organisasi Keagamaan Buddha Dan Rumah Ibadah Agama Buddha Berbasis Elektronik;
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi; 2. Komputer dengan akses internet (<i>Wi-fi</i>); 3. Telepon; dan



		4. Aplikasi SIORI.
9.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan terkait standar pelayanan, dapat mengoperasikan aplikasi SIORI, bertanggungjawab, santun dan responsif.
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; dan c. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan profesional, akuntabel, transparan, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Logo Kementerian Agama; b. Jaminan bebas dari pungli/suap/gratifikasi; dan c. Tanda Daftar hanya bisa diakses oleh pemohon dan petugas layanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Petugas layanan Evaluasi kinerja petugas layanan dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Petugas layanan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,



SUPRIYADI



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR ORGANISASI KEAGAMAAN BUDDHA
(LEMBAGA BERBADAN HUKUM)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon mengajukan surat permohonan Tanda Daftar Organisasi Keagamaan Buddha (Lembaga Berbadan Hukum) ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan melampirkan: 1. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Bermaterai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Organisasi Keagamaan Buddha Berbadan Hukum; 2. Fotocopy KTP Susunan Kepengurusan (Ketua, sekretaris, bendahara), Pengawas dan Pembina; 3. Deskripsi Singkat Organisasi Keagamaan Buddha Berbadan Hukum; 4. Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus Organisasi Keagamaan Buddha Berbadan Hukum; 5. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. Salinan Akta Pendirian Organisasi Keagamaan Buddha Berbadan Hukum; 7. Telepon dan <i>e-mail</i> Organisasi Keagamaan Buddha Berbadan Hukum; 8. Foto Sekretariat Organisasi Keagamaan Buddha Berbadan Hukum (tampak depan, samping dan ruangan); 9. Surat Keterangan Domisili (minimal Keterangan dari RT/RW setempat); dan 10. Foto Ketua ukuran 4x6 berlatar belakang warna merah pakaian sopan dan rapi.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengunggah dokumen persyaratan pada aplikasi SIORI Buddha (https://sioribuddha.kemenag.go.id); 2. Operator SIORI daerah melakukan verifikasi data/dokumen yang diajukan pemohon, (jika dokumen tidak sesuai maka dikembalikan kepada pemohon, jika data/dokumen sudah lengkap dan sesuai maka diteruskan kepada operator tingkat pusat); 3. Validator tingkat pusat melakukan validasi, (jika dokumen tidak sesuai maka dikembalikan kepada pemohon, jika data/dokumen lengkap dan sesuai maka validator akan menyetujui dan mengajukan tanda daftar



		Organisasi Keagamaan Buddha Berbadan Hukum untuk ditandatangani Direktur Jenderal Bimas Buddha); dan 4. Petugas layanan menyampaikan/mengirimkan tanda daftar kepada pemohon melalui email yang telah terdaftar di aplikasi SIORI.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 (tiga) hari kerja (dokumen lengkap)
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Tanda Daftar Organisasi Keagamaan Buddha (Lembaga Berbadan Hukum)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat 10340 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui alamat <i>WhatsApp Center</i> : 081110011809 <i>Hotline/E-mail</i> : Lapor.go.id <i>Website</i> : bimasbuddha.kemenag.go.id (dumas online) <i>Telp</i> : 021-3810671
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288); 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); 3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 59 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Sistem Informasi Organisasi dan Rumah Ibadah Agama Buddha; 4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 132 Tahun 2023 tentang Tanda Daftar Organisasi Keagamaan Buddha Dan Rumah Ibadah Agama Buddha Berbasis Elektronik;
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi; 2. Komputer dengan akses internet (<i>Wi-fi</i>); 3. Telepon; dan 4. Aplikasi SIORI.
9.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan terkait standar pelayanan, dapat mengoperasikan aplikasi SIORI, bertanggungjawab, santun dan responsif.



10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; dan c. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan profesional, akuntabel, transparan, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Logo Kementerian Agama; b. Jaminan bebas dari pungli/suap/gratifikasi; dan c. Tanda Daftar hanya bisa diakses oleh pemohon dan petugas layanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Petugas layanan Evaluasi kinerja petugas layanan dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Petugas layanan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,



SUPRIYADI



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI HAK MILIK ATAS TANAH
ORGANISASI KEAGAMAAN BUDDHA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon mengajukan surat permohonan Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Organisasi Keagamaan Buddha ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan melampirkan: 1. Salinan Tanda Daftar OKB; dan 2. Data Tanah yang akan diajukan Status Hak Milik/Data tanah yang ditandatangani ketua yayasan, berstempel dan bermaterai.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Organisasi Keagamaan Buddha yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Jalan M.H. Thamrin No. 6 Lantai 16, Jakarta Pusat, 10340 atau <i>e-mail</i> bimasbuddha@kemenag.go.id ; 2. Petugas pelayanan memverifikasi dokumen kelengkapan dan selanjutnya dibuat telaah staf, jika dokumen belum sesuai maka akan dikonfirmasi kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika dokumen telah sesuai maka berkas permohonan akan diproses; 3. Petugas layanan membuat draf rekomendasi untuk diverifikasi Kasubdit Kelembagaan, Kasubbag Tata Usaha dan Direktur Urusan dan Pendidikan. (Jika draf belum sesuai maka dikembalikan kepada petugas layanan untuk diperbaiki, jika draf telah sesuai maka diteruskan kepada Direktur Jenderal untuk ditandatangani); 4. Jika tidak setuju, akan dikembalikan ke petugas layanan untuk diperbaiki, jika setuju surat rekomendasi ditandatangani dan diteruskan kepada Kasubbag Tata Usaha untuk disampaikan kepada pemohon; 5. Kasubbag Tata Usaha menyampaikan surat rekomendasi hak milik atas tanah organisasi keagamaan kepada Pemohon dan menyampaikan kepada Arsiparis untuk di arsipkan; dan 6. Pemohon menerima surat rekomendasi hak milik atas tanah organisasi keagamaan melalui <i>e-mail</i> .
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 (tiga) hari kerja (dokumen lengkap)
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)



5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Organisasi Keagamaan Buddha
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat 10340 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui alamat <i>WhatsApp Center</i> : 081110011809 <i>Hotline/E-mail</i> : Lapor.go.id <i>Website</i> : bimasbuddha.kemenag.go.id (dumas online) <i>Telp</i> : 021-3810671
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah; 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21); 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288); 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202); 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672); 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1077); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); 8. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 59 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Sistem Informasi Organisasi dan Rumah Ibadah Agama Buddha;



		9. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 132 Tahun 2023 tentang Tanda Daftar Organisasi Keagamaan Buddha dan Rumah Ibadah Agama Buddha Berbasis Elektronik;
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi; 2. Komputer dengan akses internet (<i>Wi-fi</i>); dan 3. Telepon.
9.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan terkait standar pelayanan, bertanggungjawab, santun dan responsif.
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; dan c. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan profesional, akuntabel, transparan, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Logo Kementerian Agama; b. Jaminan bebas dari pungli/suap/gratifikasi; dan c. Tanda Daftar hanya bisa diakses oleh pemohon dan petugas layanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Petugas layanan Evaluasi kinerja petugas layanan dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Petugas layanan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,



SUPRIYADI



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN BUDDHA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon mengajukan surat permohonan Rekomendasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Buddha ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan melampirkan: a. Proposal Kegiatan; b. Salinan Tanda Daftar Organisasi; dan c. KTP Penanggungjawab Kegiatan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Buddha yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Jalan M.H. Thamrin No. 6 Lantai 16, Jakarta Pusat 10340 atau <i>e-mail</i> bimasbuddha@kemenag.go.id ; 2. Petugas pelayanan memverifikasi dokumen kelengkapan dan selanjutnya dibuat telaah staf, jika dokumen belum sesuai maka akan dikonfirmasi kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika dokumen telah sesuai maka berkas permohonan akan diproses; 3. Petugas layanan membuat draf rekomendasi untuk diverifikasi Kasubdit Kelembagaan, Kasubbag Tata Usaha dan Direktur Urusan dan Pendidikan. (Jika draf belum sesuai maka dikembalikan kepada petugas layanan untuk diperbaiki, jika draf telah sesuai maka diteruskan kepada Direktur Jenderal untuk ditandatangani); 4. Jika tidak setuju, akan dikembalikan ke petugas layanan untuk diperbaiki, jika setuju surat rekomendasi ditandatangani dan diteruskan kepada Kasubbag Tata Usaha untuk disampaikan kepada pemohon; 5. Kasubbag Tata Usaha menyampaikan surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Buddha kepada Pemohon dan menyampaikan kepada Arsiparis untuk di arsipkan; dan 6. Pemohon menerima surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Buddha melalui email.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 (tiga) hari kerja (dokumen lengkap)
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Buddha



6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat 10340 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui alamat: <i>WhatsApp Center</i> : 081110011809 <i>Hotline/E-mail</i> : Lapor.go.id <i>Website</i> : bimasbuddha.kemenag.go.id (dumas online) <i>Telp</i> : 021-3810671
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah; 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21); 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288); 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202); 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672); 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1077); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); 8. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 59 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Sistem Informasi Organisasi dan Rumah Ibadah Agama Buddha; 9. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 132 Tahun 2023 tentang Tanda Daftar Organisasi Keagamaan Buddha dan Rumah Ibadah Agama Buddha Berbasis Elektronik;



8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi; 2. Komputer dengan akses internet (<i>Wi-fi</i>); dan 3. Telepon.
9.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan terkait standar pelayanan, bertanggungjawab, santun dan responsif.
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; dan c. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan profesional, akuntabel, transparan, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Logo Kementerian Agama; b. Jaminan bebas dari pungli/suap/gratifikasi; dan c. Tanda Daftar hanya bisa diakses oleh pemohon dan petugas layanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Petugas layanan Evaluasi kinerja petugas layanan dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Petugas layanan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,



SUPRIYADI



LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI BEBAS BEA MASUK BARANG
KEAGAMAAN BUDDHA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon mengajukan surat permohonan Rekomendasi Bebas Bea Masuk Barang kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan melampirkan: a. Salinan Tanda Daftar Organisasi; b. Surat Pernyataan Hadiah/Hibah/Sumbangan dari donator; c. <i>Packing List</i>/ Barang yang telah dikemas dan dimasukkan dalam Daftar Pengiriman; dan d. <i>Invoice</i>.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi Bebas Bea Masuk Barang yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Jalan M.H. Thamrin No. 6 Lantai 16, Jakarta Pusat 10340 atau <i>e-mail</i> bimasbuddha@kemenag.go.id; 2. Petugas pelayanan memverifikasi dokumen kelengkapan dan selanjutnya dibuat telaah staf, jika dokumen belum sesuai maka akan dikonfirmasi kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika dokumen telah sesuai maka berkas permohonan akan diproses; 3. Petugas layanan membuat draf rekomendasi untuk diverifikasi Kasubdit Kelembagaan, Kasubbag Tata Usaha dan Direktur Urusan dan Pendidikan. (Jika draf belum sesuai maka dikembalikan kepada petugas layanan untuk diperbaiki, jika draf telah sesuai maka diteruskan kepada Direktur Jenderal untuk ditandatangani); 4. Jika tidak setuju, akan dikembalikan ke petugas layanan untuk diperbaiki, jika setuju surat rekomendasi ditandatangani dan diteruskan kepada Kasubbag Tata Usaha untuk disampaikan kepada pemohon; 5. Kasubbag Tata Usaha menyampaikan surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Buddha kepada Pemohon dan menyampaikan kepada Arsiparis untuk diarsipkan; dan



		6. Pemohon menerima surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Buddha melalui <i>e-mail</i> .
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 (tiga) hari kerja (dokumen lengkap)
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Bebas Bea Masuk Barang Keagamaan Buddha
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat 10340 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui alamat: <i>WhatsApp Center</i> : 081110011809 <i>Hotline/E-mail</i> : Lapor.go.id <i>Website</i> : bimasbuddha.kemenag.go.id (dumas <i>online</i>) <i>Telp</i> : 021-3810671
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, atau Kebudayaan; 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288); 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); 5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 59 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Sistem Informasi Organisasi dan Rumah Ibadah Agama Buddha; 6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 132 Tahun 2023 tentang Tanda Daftar Organisasi Keagamaan Buddha dan Rumah Ibadah Agama Buddha Berbasis Elektronik;



8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi; 2. Komputer dengan akses internet (<i>Wi-fi</i>); dan 3. Telepon.
9.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan terkait standar pelayanan, bertanggungjawab, santun dan responsif.
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; dan c. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan profesional, akuntabel, transparan, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Logo Kementerian Agama; b. Jaminan bebas dari pungli/suap/gratifikasi; dan c. Tanda Daftar hanya bisa diakses oleh pemohon dan petugas layanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Petugas layanan Evaluasi kinerja petugas layanan dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Petugas layanan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,



SUPRIYADI



LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI BEBAS BEA PEROLEHAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN
RUMAH IBADAH AGAMA BUDDHA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon mengajukan surat permohonan Rekomendasi Bebas Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan Rumah Ibadah Agama Buddha kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan melampirkan: a. Salinan Penunjukan Yayasan Keagamaan Buddha Sebagai Badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Atas Tanah; b. Salinan Akte Tanah dan/atau Data Tanah; dan c. Bukti Perolehan Tanah.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi Bebas Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan Rumah Ibadah Agama Buddha yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Jalan M.H. Thamrin No. 6 Lantai 16, Jakarta Pusat, 10340 atau <i>e-mail</i> bimasbuddha@kemenag.go.id; 2. Petugas pelayanan memverifikasi dokumen kelengkapan dan selanjutnya dibuat telaah staf, jika dokumen belum sesuai maka akan dikonfirmasi kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika dokumen telah sesuai maka berkas permohonan akan diproses; 3. Petugas layanan membuat draf rekomendasi untuk diverifikasi Kasubdit Kelembagaan, Kasubbag Tata Usaha dan Direktur Urusan dan Pendidikan. (Jika draf belum sesuai maka dikembalikan kepada petugas layanan untuk diperbaiki, jika draf telah sesuai maka diteruskan kepada Direktur Jenderal untuk ditandatangani); 4. Jika tidak setuju, akan dikembalikan ke petugas layanan untuk diperbaiki, jika setuju surat rekomendasi ditandatangani dan diteruskan kepada Kasubbag Tata Usaha untuk disampaikan kepada pemohon; 5. Kasubbag Tata Usaha menyampaikan surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Buddha kepada Pemohon dan menyampaikan kepada Arsiparis untuk di arsipkan; dan



		6. Pemohon menerima surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Buddha melalui <i>e-mail</i> .
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 (tiga) hari kerja (dokumen lengkap)
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Bebas Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan Rumah Ibadah Agama Buddha
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat 10340 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui alamat <i>WhatsApp Center</i> : 081110011809 <i>Hotline/E-mail</i> : Lapor.go.id <i>Website</i> : bimasbuddha.kemenag.go.id (dumas online) Telp : 021-3810671
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah; 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21); 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288); 4. Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202); 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672); 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1077);



		7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); 8. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 59 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Sistem Informasi Organisasi dan Rumah Ibadah Agama Buddha; 9. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 132 Tahun 2023 tentang Tanda Daftar Organisasi Keagamaan Buddha dan Rumah Ibadah Agama Buddha Berbasis Elektronik;
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi; 2. Komputer dengan akses internet (<i>Wi-fi</i>); 3. Telepon;
9.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan terkait standar pelayanan, bertanggungjawab, santun dan responsif.
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; dan c. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan profesional, akuntabel, transparan, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Logo Kementerian Agama; b. Jaminan bebas dari pungli/suap/gratifikasi; dan c. Tanda Daftar hanya bisa diakses oleh pemohon dan petugas layanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Petugas layanan Evaluasi kinerja petugas layanan dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Petugas layanan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,



SUPRIYADI



LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI PENGUSULAN NAMA ORGANISASI KEAGAMAAN BUDDHA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon mengajukan surat permohonan Rekomendasi Pengusulan Nama Organisasi Keagamaan Buddha kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan melampirkan: a. Draft Akta; dan b. Salinan KTP Pembina, Pengurus, Pengawas.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi Pengusulan Nama Organisasi Keagamaan Buddha yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Jalan M.H. Thamrin No. 6 Lantai 16, Jakarta Pusat, 10340 atau email bimasbuddha@kemenag.go.id; 2. Petugas pelayanan memverifikasi dokumen kelengkapan dan selanjutnya dibuat telaah staf, jika dokumen belum sesuai maka akan dikonfirmasi kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika dokumen telah sesuai maka berkas permohonan akan diproses; 3. Petugas layanan membuat draf rekomendasi untuk diverifikasi Kasubdit Kelembagaan, Kasubbag Tata Usaha dan Direktur Urusan dan Pendidikan. (Jika draf belum sesuai maka dikembalikan kepada petugas layanan untuk diperbaiki, jika draf telah sesuai maka diteruskan kepada Direktur Jenderal untuk ditandatangani); 4. Jika tidak setuju, akan dikembalikan ke petugas layanan untuk diperbaiki, jika setuju surat rekomendasi ditandatangani dan diteruskan kepada Kasubbag Tata Usaha untuk disampaikan kepada pemohon; 5. Kasubbag Tata Usaha menyampaikan surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Buddha kepada Pemohon dan menyampaikan kepada Arsiparis untuk diarsipkan; dan 6. Pemohon menerima surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Buddha melalui email.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 (tiga) hari kerja (dokumen lengkap)



4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Pengusulan Nama Organisasi Keagamaan Buddha
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI Jl. M.H. Thamrin No. 6 , Jakarta Pusat 10340 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui alamat <i>WhatsApp Center</i> : 081110011809 <i>Hotline/E-Mail</i> : Lapor.go.id <i>Website</i> : bimasbuddha.kemenag.go.id (dumas online) <i>Telp</i> : 021-3810671
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387); 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21); 4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1635) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 388); 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Pertimbangan Untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi



		Kemasyarakatan Yang Memiliki Kekhususan di Bidang Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 989); 6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 59 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Sistem Informasi Organisasi dan Rumah Ibadah Agama Buddha; 7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 132 Tahun 2023 tentang Tanda Daftar Organisasi Keagamaan Buddha dan Rumah Ibadah Agama Buddha Berbasis Elektronik;
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi; 2. Komputer dengan akses internet (<i>Wi-fi</i>); dan 3. Telepon.
9.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan terkait standar pelayanan, bertanggungjawab, santun dan responsif.
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; dan c. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan profesional, akuntabel, transparan, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Logo Kementerian Agama; b. Jaminan bebas dari pungli/suap/gratifikasi; dan c. Tanda Daftar hanya bisa diakses oleh pemohon dan petugas layanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Petugas layanan Evaluasi kinerja petugas layanan dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Petugas layanan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,



SUPRIYADI



LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

STANDAR PELAYANAN
BANTUAN ORGANISASI KEAGAMAAN BUDDHA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon mengajukan surat permohonan Bantuan Organisasi Keagamaan Buddha kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan melampirkan: a. Proposal Bantuan; dan b. Salinan Tanda Daftar OKB/RIAB.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Bantuan Organisasi Keagamaan Buddha yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Jalan M.H. Thamrin No. 6 Lantai 16, Jakarta Pusat, 10340 atau email bimasbuddha@kemenag.go.id ; 2. Petugas layanan akan menyampaikan dokumen permohonan kepada tim verifikasi bantuan untuk dilakukan verifikasi; 3. Tim Verifikasi melakukan seleksi dan verifikasi berkas/proposal dan hasilnya disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 4. PPK membuat keputusan tentang penerima bantuan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 5. Petugas Layanan Menyiapkan Dokumen Pencairan Bantuan dan disampaikan kepada PPK untuk dicairkan; dan 6. Pemohon menerima bantuan dan melaporkan penggunaan bantuan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 (satu) Tahun Anggaran (dokumen lengkap)
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Bantuan Organisasi Keagamaan Buddha
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat 10340 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui alamat: <i>WhatsApp Center</i> : 081110011809 <i>Hotline/ E-mail</i> : Lapor.go.id



		<i>Website</i> : bimasbuddha.kemenag.go.id (dumas online) <i>Telp</i> : 021-3810671
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerinta pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080); 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131); 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); 4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 59 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Sistem Informasi Organisasi dan Rumah Ibadah Agama Buddha; 5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 132 Tahun 2023 tentang Tanda Daftar Organisasi Keagamaan Buddha dan Rumah Ibadah Agama Buddha Berbasis Elektronik.
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi; 2. Komputer dengan akses internet (<i>Wi-fi</i>); dan 3. Telepon.
9.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan terkait standar pelayanan, bertanggungjawab, santun dan responsif.
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; dan c. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan profesional, akuntabel, transparan, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Logo Kementerian Agama; b. Jaminan bebas dari pungli/suap/gratifikasi; dan c. Tanda Daftar hanya bisa diakses oleh pemohon dan petugas layanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Petugas layanan Evaluasi kinerja petugas layanan dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Petugas layanan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,



SUPRIYADI



LAMPIRAN X
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN PIAGAM TANDA PENGHARGAAN
KEPADA TOKOH AGAMA BUDDHA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon mengajukan surat permohonan Pemberian Piagam Tanda Penghargaan kepada Tokoh Agama Buddha ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan melampirkan: 1. Surat rekomendasi dari Pembimbing Masyarakat Buddha; 2. Salinan kartu identitas rohaniwan; dan 3. Pas Foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Pemberian Piagam Tanda Penghargaan kepada Tokoh Agama Buddha kepada Ditjen Bimas Buddha ke alamat Jl. M.H. Thamrin No. 6, Kebon Sirih, Jakarta Pusat (Lantai 16) atau ke alamat email bimasbuddha@kemenag.go.id ; 2. Petugas layanan memverifikasi data permohonan jika tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan, jika memenuhi persyaratan diterbitkan piagam penghargaan; 3. Petugas layanan membuat draf piagam penghargaan untuk ditandatangani Dirjen Bimas Buddha; dan 4. Petugas layanan mengirimkan piagam tanda penghargaan kepada pemohon melalui Pembimbing Masyarakat Buddha.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 (tiga) hari kerja (dokumen lengkap)
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Piagam Tanda Penghargaan Kepada Tokoh Agama Buddha
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat 10340



		2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui alamat <i>WhatsApp Center</i> : 081110011809 <i>Hotline/E-Mail</i> : Lapor.go.id <i>Website</i> : bimasbuddha.kemenag.go.id (dumas online) Telp : 021-3810671
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115); 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21); 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288); 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi; b. Komputer dengan akses internet (<i>Wi-fi</i>); dan c. Telepon.
9.	Kompetensi Petugas Layanan	SDM yang memiliki pengetahuan terkait standar pelayanan, dapat mengoperasikan komputer, bertanggungjawab, santun dan responsif.
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; dan c. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
11.	Jumlah Petugas Layanan	Minimal 3 (tiga) orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan profesional, akuntabel, transparan, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Logo Kementerian Agama; dan b. Jaminan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.
14.	Evaluasi Kinerja Petugas Layanan	b. Petugas layanan Evaluasi kinerja petugas layanan dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan c. Petugas layanan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,



SUPRIYADI



LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

STANDAR PELAYANAN
KARTU IDENTITAS ROHANIWAN AGAMA BUDDHA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon mengajukan surat permohonan Penerbitan Kartu Identitas Rohaniwan Agama Buddha ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan melampirkan: 1. Salinan Kartu Tanda Penduduk dan Beragama Buddha; 2. Warga Negara Asing yang memiliki Paspor yang masih berlaku dan beragama Buddha; dan 3. Pas Foto ukuran 4x6 berlatar belakang warna merah, berpakaian sopan dan rapi dalam bentuk format JPG/JPEG.
2.	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan Penerbitan Kartu Identitas Rohaniwan Agama Buddha yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Jalan M.H. Thamrin No. 6 Lantai 16, Jakarta Pusat, 10340 atau email bimasbuddha@kemenag.go.id ; 2. Petugas layanan memverifikasi data permohonan jika tidak sesuai persyaratan dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan, jika memenuhi persyaratan maka diterbitkan kartu identitas Rohaniwan; dan 3. Petugas layanan menyampaikan kartu identitas rohaniwan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 (satu) hari kerja (dokumen lengkap)
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Identitas Rohaniawan Agama Buddha
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	a. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat 10340 b. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui alamat <i>WhatsApp Center</i> : 081110011809



		<i>Hotline/E-Mail</i> : Lapor.go.id <i>Website</i> : bimasbuddha.kemenag.go.id (dumas online) <i>Telp</i> : 021-3810671
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084); 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21); 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288); 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 788 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian Agama; 6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 183 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi 2. Komputer dengan akses internet (<i>Wi-fi</i>); 3. Telepon/<i>Smartphone</i>; dan 4. Aplikasi Kartu.
9.	Kompetensi Petugas Layanan	SDM yang memiliki pengetahuan terkait standar pelayanan, dapat mengoperasikan komputer, bertanggungjawab, santun dan responsif.
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; dan c. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
11.	Jumlah Petugas Layanan	Minimal 3 (tiga) orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan profesional, akuntabel, transparan, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.



13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Logo Kementerian Agama dan <i>Barcode</i> ; dan b. Jaminan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.
14.	Evaluasi Kinerja Petugas Layanan	a. Petugas layanan Evaluasi kinerja petugas layanan dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Petugas layanan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,



SUPRIYADI



LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

STANDAR PELAYANAN
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA
SEKOLAH MINGGU BUDDHA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon mengajukan surat permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan Sekolah Minggu Buddha kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan melampirkan: a. Foto Lembaga; b. PDF Sarana Prasarana;; c. SK Pendirian; d. Surat Keterangan Domisili; e. Renstra/Rencana Induk Pengembangan; f. Kalender Pendidikan; dan g. Surat Rekomendasi dari Kantor Wilayah Bimbingan Masyarakat Buddha setempat.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menginput dan mengupload persyaratan pada aplikasi SIAGA (https://ijop.siagabuddha.com); 2. Kanwil Kemenag Provinsi melakukan Verifikasi dan Validasi. Jika memenuhi syarat proses diteruskan ke Ditjen Bimas Buddha, jika tidak memenuhi syarat maka dikembalikan kepada pemohon; 3. Dokumen persyaratan selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh Petugas Layanan Ditjen Bimas Buddha, jika lengkap diterbitkan surat ijin operasional, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon; dan 4. Pemohon dapat mengunduh piagam dan nomor statistik Izin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan Sekolah Minggu Buddha melalui aplikasi (https://ijop.siagabuddha.com).
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 (tiga) hari kerja (dokumen lengkap)
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Piagam Izin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha Sekolah Minggu Buddha
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat 10340



		b. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui alamat <i>WhatsApp Center</i> : 081110011809 <i>Hotline/E-Mail</i> : Lapor.go.id <i>Website</i> : bimasbuddha.kemenag.go.id (dumas online) <i>Telp</i> : 021-3810671
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21); 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/Mts), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);



		9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607); 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1384); 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1506); 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288); 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); 15. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 183 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; 2. Komputer dengan akses internet (<i>Wi-fi</i>); 3. Telepon; dan 4. Aplikasi SIAGA Buddha.
9.	Kompetensi Petugas Layanan	SDM yang memiliki pengetahuan terkait standar pelayanan, dapat mengoperasikan aplikasi SIAGA Buddha, bertanggungjawab, santun dan responsif.
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; dan c. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
11.	Jumlah Petugas Layanan	Minimal 2 (dua) orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan profesional, akuntabel, transparan, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Logo Kementerian Agama; b. Jaminan bebas dari pungli/suap/gratifikasi; dan c. Tanda Daftar hanya bisa diakses oleh pemohon dan petugas layanan.
14.	Evaluasi Kinerja Petugas Layanan	a. Petugas layanan Evaluasi kinerja petugas layanan dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Petugas layanan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,



SUPRIYADI



LAMPIRAN XIII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

STANDAR PELAYANAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN
KEAGAMAAN BUDDHA DHAMMASEKHA NON FORMAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon mengajukan surat permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha Dhammasekha Non Formal kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan melampirkan: a. Foto Lembaga; b. PDF Sarana Prasarana; c. SK Pendirian; d. Surat Keterangan Domisili; e. Renstra/Rencana Induk Pengembangan; f. Kalender Pendidikan; dan g. Surat Rekomendasi dari Kantor Wilayah Bimbingan Masyarakat Buddha setempat.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menginput dan mengupload persyaratan pada aplikasi SIAGA (https://ijop.siagabuddha.com); 2. Kanwil Kemenag Provinsi melakukan Verifikasi dan Validasi. Jika memenuhi syarat proses diteruskan ke Ditjen Bimas Buddha, jika tidak memenuhi syarat maka dikembalikan kepada pemohon; 3. Dokumen persyaratan selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh Petugas Layanan Ditjen Bimas Buddha, jika lengkap diterbitkan surat ijin operasional, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon; dan 4. Pemohon dapat mengunduh piagam dan nomor statistik Izin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha Dhammasekha Non Formal melalui aplikasi (https://ijop.siagabuddha.com).
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 (tiga) hari kerja (dokumen lengkap)
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Piagam Izin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha Dhammasekha Non Formal
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat 10340 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui alamat <i>WhatsApp Center</i> : 081110011809



		<i>Hotline/ E-Mail</i> : Lapor.go.id <i>Website</i> : bimasbuddha.kemenag.go.id (dumas online) <i>Telp</i> : 021-3810671
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21); 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/Mts), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA); 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);



		10. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1384); 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1506); 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288); 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); 14. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Dhammasekha Non Formal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 241 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Dhammasekha Non Formal; 15. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 183 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha);
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; 2. Komputer dengan akses internet (<i>Wi-fi</i>); 3. Telepon; dan 4. Aplikasi SIAGA Buddha.
9.	Kompetensi Petugas Layanan	SDM yang memiliki pengetahuan terkait standar pelayanan, dapat mengoperasikan aplikasi SIAGA Buddha, bertanggungjawab, santun dan responsif.
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; dan c. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
11.	Jumlah Petugas Layanan	Minimal 2 (dua) orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan profesional, akuntabel, transparan, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.



13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Logo Kementerian Agama; b. Jaminan bebas dari pungli/suap/gratifikasi; dan c. Piagam Izin Operasional hanya bisa diakses oleh pemohon dan petugas layanan.
14.	Evaluasi Kinerja Petugas Layanan	a. Petugas layanan Evaluasi kinerja petugas layanan dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Petugas layanan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,



SUPRIYADI



LAMPIRAN XIV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

STANDAR PELAYANAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN
KEAGAMAAN BUDDHA PUSDIKLAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon mengajukan surat permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha Pusdiklat kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan melampirkan: a. Foto Lembaga; b. PDF Sarana Prasarana; c. SK Pendirian; d. Surat Keterangan Domisili; e. Renstra/Rencana Induk Pengembangan; f. Kalender Pendidikan; dan g. Surat Rekomendasi dari Kantor Wilayah Bimbingan Masyarakat Buddha setempat.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menginput dan mengupload persyaratan pada aplikasi SIAGA (https://ijop.siagabuddha.com); 2. Kanwil Kemenag Provinsi melakukan Verifikasi dan Validasi. Jika memenuhi syarat proses diteruskan ke Ditjen Bimas Buddha, jika tidak memenuhi syarat maka dikembalikan kepada pemohon; 3. Dokumen persyaratan selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh Petugas Layanan Ditjen Bimas Buddha, jika lengkap diterbitkan surat ijin operasional, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon; dan 4. Pemohon dapat mengunduh piagam dan nomor statistik Izin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha Pusdiklat melalui aplikasi (https://ijop.siagabuddha.com).
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 (tiga) hari kerja (dokumen lengkap)
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Piagam Izin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha Pusdiklat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat 10340



		b.Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui alamat <i>WhatsApp Center</i> : 081110011809 <i>Hotline/E-Mail</i> : Lapor.go.id <i>Website</i> : bimasbuddha.kemenag.go.id (dumas online) <i>Telp</i> : 021-3810671
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21); 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/Mts), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA); 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);



		10. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1384); 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1506); 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288); 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); 14. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Dhammasekha Non Formal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 241 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Dhammasekha Non Formal; 15. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 183 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; 2. Komputer dengan akses internet (<i>Wi-fi</i>); 3. Telepon; dan 4. Aplikasi SIAGA Buddha.
9.	Kompetensi Petugas Layanan	SDM yang memiliki pengetahuan terkait standar pelayanan, dapat mengoperasikan aplikasi SIAGA Buddha, bertanggungjawab, santun dan responsif.
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; dan c. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
11.	Jumlah Petugas Layanan	Minimal 1 (satu) orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan profesional, akuntabel, transparan, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Logo Kementerian Agama; b. Jaminan bebas dari pungli/suap/gratifikasi; dan

	Keselamatan Pelayanan	c. Tanda Daftar hanya bisa diakses oleh pemohon dan petugas layanan.
14.	Evaluasi kinerja Petugas layanan	a. Petugas layanan Evaluasi kinerja petugas layanan dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Petugas layanan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,



SUPRIYADI



LAMPIRAN XV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

STANDAR PELAYANAN
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA
NAVA DHAMMASEKHA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon mengajukan surat permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan melampirkan: a. Akta Notaris; b. AD/ART; c. Foto Lembaga (Foto Gedung dan Papan Nama); d. Daftar dan Foto Sarana Prasarana; e. Dokumen Kurikulum; f. Daftar Pendidik; g. Dokumen Pengangkatan Calon Kepala Sekolah (dilengkapi dengan DRH dan Salinan Ijazah terakhir); h. Daftar Tenaga Kependidikan; i. Pernyataan kesanggupan pembiayaan 1 (satu) tahun; j. Surat Sertifikat/Hibah/Jual beli tanah/lahan atas nama organisasi berbadan hukum; k. Dokumen Studi Kelayakan; l. Surat Keputusan Calon Penyelenggara tentang Organisasi dan Susunan Pengurus (SK Yayasan Penyelenggara); m. Surat Keputusan Calon Penyelenggara tentang struktur manajemen dan personalia (Susunan Pengurus Nava Dhammasekha); n. Dokumen Rencana Induk Pengembangan; o. Surat Keterangan Domisili; p. Surat Keputusan Pendirian; dan q. Surat Rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menginput dan mengupload persyaratan pada aplikasi SIAGA (https://ijop.siagabuddha.com); 2. Kanwil Kemenag Provinsi melakukan Verifikasi dan Validasi. Jika memenuhi syarat proses diteruskan ke Ditjen Bimas Buddha, jika tidak memenuhi syarat maka dikembalikan kepada pemohon; 3. Dokumen persyaratan selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh Petugas Layanan Ditjen Bimas Buddha, jika lengkap diterbitkan surat ijin operasional, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon; dan 4. Pemohon dapat mengunduh piagam dan nomor statistik Izin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan



		Buddha Nava Dhammasekha melalui aplikasi (https://ijop.siagabuddha.com).
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 (tiga) hari kerja (dokumen lengkap)
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Piagam Izin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI Jl.MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat 10340 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui alamat: <i>WhatsApp Center</i> : 081110011809 <i>Hotline/E-mail</i> : Lapor.go.id <i>Website</i> : bimasbuddha.kemenag.go.id (dumas online) <i>Telp</i> : 021-3810671
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);



	7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21); 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/Mts), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA); 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607); 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1384); 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1506); 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288); 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); 16. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Dhammasekha Non Formal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 241 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Dhammasekha Non Formal;
--	--

		17. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 183 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal; 18. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 204 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 236 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 204 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; 2. Komputer dengan akses internet (<i>Wi-fi</i>); 3. Telepon; dan 4. Aplikasi SIAGA Buddha.
9.	Kompetensi Petugas Layanan	SDM yang memiliki pengetahuan terkait standar pelayanan, dapat mengoperasikan aplikasi SIAGA Buddha, bertanggungjawab, santun dan responsif.
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; dan c. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
11.	Jumlah Petugas Layanan	Minimal 2 (dua) orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan profesional, akuntabel, transparan, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Logo Kementerian Agama; b. Jaminan bebas dari pungli/suap/gratifikasi; dan c. Tanda Daftar hanya bisa diakses oleh pemohon dan petugas layanan.
14.	Evaluasi Kinerja Petugas Layanan	a. Petugas layanan Evaluasi kinerja petugas layanan dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Petugas layanan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,



SUPRIYADI



LAMPIRAN XVI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

STANDAR PELAYANAN
IZIN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA SWASTA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat permohonan ditujukan kepada Menteri Agama RI Cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan melampirkan: a. Sertifikat Tanah/Surat Keterangan Memiliki Lahan untuk Kampus; b. Data Sarana dan Prasarana; c. Dokumen Kurikulum yang Disusun Berdasarkan Kompetensi Lulusan dan SNPT; d. Data Dosen Minimal 5 (lima) Dosen Tetap; e. Data Tenaga Kependidikan Minimal 3 (tiga) Orang; f. Dokumen yang memenuhi persyaratan Minimum Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; g. Dokumen Rencana Induk Pengembangan; h. Data Organisasi Dan Tata Kerja PTKBS; i. Akta Notaris dan SK Menkumham LEGALITAS Badan Penyelenggara; j. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara; dan k. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Dana Investasi dan Dana Operasional.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menyampaikan surat permohonan Izin Pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Swasta yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Jalan M.H. Thamrin No. 6 Lantai 16, Jakarta Pusat, 10340 atau email bimasbuddha@kemenag.go.id; 2. Ditjen Bimas Buddha melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan, jika tidak memenuhi persyaratan permohonan PTKBS dikembalikan ke pemohon disertai dengan alasan; 3. Ditjen Bimas Buddha mengajukan permohonan kepada BANPT untuk menugaskan Tim Asesor melakukan penilaian pemenuhan syarat minimum Akreditasi; 4. Apabila disetujui, Ditjen Bimas Buddha mengajukan permohonan penetapan keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian PTKBS berdasarkan hasil penilaian BANPT; 5. Menteri Agama menetapkan Izin Pendirian PTKBS dan Keputusan Menteri disampaikan kepada pemohon; dan



		6. Pemohon menerima Keputusan Menteri tentang Pendirian PTKBS.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari kerja (dokumen lengkap)
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Swasta
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat 10340 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui alamat <i>WhatsApp Center</i> : 081110011809 <i>Hotline/E-mail</i> : Lapor.go.id <i>Website</i> : bimasbuddha.kemenag.go.id (dumas online) <i>Telp</i> : 021-3810671
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362); 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21); 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; 2. Komputer dengan akses internet (<i>Wi-fi</i>); dan 3. Telepon.
9.	Kompetensi Petugas Layanan	SDM yang memahami standar pelayanan bidang pendidikan, hukum dan organisasi yang mampu menyusun draf keputusan.
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; dan c. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
11.	Jumlah Petugas Layanan	Minimal 3 (tiga) orang petugas



12.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan profesional, akuntabel, transparan, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Logo Garuda; dan b. Jaminan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.
14.	Evaluasi Kinerja Petugas Layanan	a. Petugas layanan Evaluasi kinerja petugas layanan dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Petugas layanan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,



SUPRIYADI



LAMPIRAN XVII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

STANDAR PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat permohonan dari Ketua PTKB ditujukan kepada Menteri Agama c.q. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; 2. Pakta Integritas Penyelenggaraan/Pembukaan/ Penambahan Program Studi; 3. Identitas Program Studi yang diusulkan; 4. Identitas Pengisi Usulan Program Studi; 5. Dokumen borang (kurikulum, data calon dosen, data calon tenaga kependidikan, unit pengelola program studi, sistem penjaminan mutu internal, serta sarana dan prasarana); 6. Surat Pertimbangan tertulis Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan; 7. Scan asli sertifikat peringkat akreditasi B atau Baik Sekali pada program studi akademik program sarjana yang serumpun dengan program studi yang diajukan (khusus program studi jenjang Magister/S2); 8. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester untuk 5 (lima) mata kuliah penciri program studi; 9. Scan asli KTP untuk calon dosen tetap dan dosen tidak tetap; 10. Scan asli ijazah asli dan transkrip nilai asli program pendidikan tinggi yang pernah diperoleh, atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dari calon dosen tetap dan dosen tidak tetap; 11. Scan asli Keputusan Penyetaraan Ijazah bagi calon dosen lulusan luar negeri dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi; 12. Surat pernyataan kesediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu selama 37.5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada program studi yang diusulkan; 13. Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai dosen tetap dari Perguruan Tinggi Pengusul; 14. Scan asli Surat Perjanjian Kesediaan Pengusulan Dosen Tetap dengan Pemimpin Perguruan Tinggi pengusul; 15. Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai dosen tetap di perguruan tinggi lain (bagi calon dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain); 16. Scan asli Surat Penugasan dari Pemimpin Perguruan Tinggi pengusul sebagai dosen tetap atau dosen tidak



		terakhir pada program studi yang diusulkan; 17. Scan asli Perjanjian Kerjasama (<i>MoA</i>) antara Pimpinan perguruan tinggi pengusul asal yang di dalamnya mencantumkan aspek pemanfaatan sumber daya manusia secara bersama, jika dosen tetap atau dosen tidak tetap dari institusi; 18. Scan asli Surat Penugasan Pimpinan Perguruan Tinggi Asal sebagai calon dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Pengusul (bagi calon dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain); 19. Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh calon dosen tetap dan tidak tetap; 20. Dokumen Kebijakan SPMI; 21. Scan asli KTP calon tenaga kependidikan; 22. Scan asli Ijazah calon tenaga kependidikan; dan 23. Surat pernyataan kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37.5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Permohonan dilakukan oleh pemohon dengan mengajukan surat permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Menteri Agama c.q. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; 2. Dokumen persyaratan akan diverifikasi oleh tim dari Subdirektorat Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; 3. Apabila disetujui, selanjutnya Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mengangkat tim asesor yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal untuk melakukan asesmen kecukupan terhadap pemenuhan kelengkapan dan keabsahan dokumen; 4. Hasil penilaian tim asesor disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; 5. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mengajukan permohonan validasi atas hasil asesmen kecukupan kepada badan atau lembaga akreditasi; dan 6. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha atas nama Menteri Agama menetapkan Izin Penyelenggaraan Program Studi setelah mendapat Surat dari badan atau lembaga akreditasi mengenai pemenuhan syarat minimum akreditasi.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 25 (dua puluh lima) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha (PTKB)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat 10340



		2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui alamat <i>WhatsApp Center</i> : 081110011809 <i>Hotline/ E-mail</i> : Lapor.go.id <i>Website</i> : bimasbuddha.kemenag.go.id (dumas online) Telp : 021-3810671
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362); 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21); 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dalam Rumpun Ilmu Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1012); 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638); 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; 2. Komputer dengan akses internet (<i>Wi-fi</i>); dan 3. Telepon.
9.	Kompetensi Petugas Layanan	SDM yang memahami standar pelayanan bidang pendidikan, hukum dan organisasi yang mampu menyusun draf keputusan.
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; dan c. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
11.	Jumlah Petugas Layanan	Minimal 3 (tiga) orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan profesional, akuntabel, transparan, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Logo Garuda; dan b. Jaminan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.



14.	Evaluasi Kinerja Petugas Layanan	a. Petugas layanan Evaluasi kinerja petugas layanan dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Petugas layanan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.
-----	----------------------------------	--

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,



SUPRIYADI



LAMPIRAN XVIII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

STANDAR PELAYANAN
PENYETARAAN IJAZAH LUAR NEGERI PROGRAM STUDI AGAMA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon mengajukan surat permohonan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri Program Studi Agama kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan melampirkan: 1. Hasil scan ijazah asli dan transkrip nilai asli yang diperoleh dari pendidikan di luar negeri dan telah dilegalisir oleh Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia setempat; 2. Hasil scan terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah Resmi atau Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia setempat atas Ijazah dan transkrip nilai; 3. Hasil scan silabus/kurikulum dari perguruan tinggi bersangkutan; 4. Hasil scan skripsi/tesis/disertasi yang telah mendapat pengesahan pimpinan perguruan tinggi luar negeri bersangkutan; 5. Hasil scan ijazah asli Sekolah Menengah Atas, atau yang sederajat yang telah ditandaskan oleh instansi atau lembaga pendidikan yang berwenang; 6. Pas foto berwarna terbaru sebanyak 2 (dua) lembar ukural 3 x 4 dengan latar berwarna merah dalam bentuk format JPG/JPEG; dan 7. Hasil Scan <i>Passport/Visa</i>.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menyampaikan surat permohonan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri Program Studi Agama dengan melampirkan dokumen persyaratan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Jalan M.H. Thamrin No. 6 Lantai 16, Jakarta Pusat, 10340 atau email bimasbuddha@kemenag.go.id; 2. Dokumen persyaratan akan diverifikasi oleh tim Verifikasi Subdirektorat Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; 3. Hasil verifikasi kemudian diserahkan kepada Dewan Penilai Ijazah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; 4. Dewan Penilai Ijazah melakukan penilaian dengan mekanisme sidang penilaian; 5. Dewan Penilai Ijazah melaporkan hasil penilaian secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;



		6. Hasil penilaian ijazah perguruan tinggi luar negeri ditetapkan dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dan diserahkan kepada pemohon; dan 7. Pemohon menerima Keputusan Dirjen tentang Penyetaraan Ijazah Luar Negeri Program Studi Agama.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 15 (lima belas) hari kerja (dokumen lengkap)
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Keputusan Dirjen tentang Penyetaraan Ijazah Luar Negeri Program Studi Agama
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat 10340 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui alamat <i>WhatsApp Center</i> : 081110011809 <i>Hotline/E-mail</i> : Lapor.go.id <i>Website</i> : bimasbuddha.kemenag.go.id (dumas online) Telp : 021-3810671
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362); 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21); 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638); 6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 30 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Ijazah Program Studi Agama Buddha pada Perguruan Tinggi Luar Negeri;
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; 2. Komputer dengan akses internet (<i>Wi-fi</i>); dan 3. Telepon.
9.	Kompetensi Petugas Layanan	SDM yang memahami standar pelayanan bidang pendidikan, hukum dan organisasi yang mampu menyusun draf keputusan.



10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; dan c. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
11.	Jumlah Petugas Layanan	Minimal 3 (tiga) orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan profesional, akuntabel, transparan, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Logo Kementerian Agama; dan b. Jaminan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.
14.	Evaluasi Kinerja Petugas Layanan	a. Petugas layanan Evaluasi kinerja petugas layanan dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 tahun; dan b. Petugas layanan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,



SUPRIYADI

LAMPIRAN XIX
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

STANDAR PELAYANAN IZIN PERUBAHAN BENTUK
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA SWASTA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan ditujukan kepada Menteri Agama Cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan melampirkan: a. Surat Persetujuan perubahan bentuk dari senat; b. Rekapitulasi kualifikasi Pendidikan, kepangkatan akademik, dan status kepegawaian dosen; c. Rasio jumlah dosen dan mahasiswa; d. Data jumlah mahasiswa; e. Jumlah dan jenis program studi; f. Jumlah tenaga kependidikan; g. Peringkat akreditasi program studi dan sertifikat akreditasi; h. Sarana dan prasarana; i. Koleksi dan akses jurnal terakreditasi; j. SK Pendirian Perguruan Tinggi; dan k. Instrument asesmen kecukupan perubahan yang telah diisi dan ditandatangani pimpinan PTKB.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan surat permohonan dan dokumen usul perubahan bentuk PTKBS disampaikan kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Jalan M.H. Thamrin No. 6 Lantai 16, Jakarta Pusat, 10340 atau email bimasbuddha@kemenag.go.id ; 2. Ditjen Bimas Buddha mengajukan permohonan kepada Menteri Agama terkait penetapan Tim Penilai Perubahan Bentuk PTKBS; 3. Tim Penilai Perubahan Bentuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan, jika tidak memenuhi persyaratan permohonan PTKBS dikembalikan ke pemohon disertai dengan alasan, jika memenuhi persyaratan dibuatkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk PTKBS; 4. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menyampaikan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk PTKBS; dan 5. Pemohon menerima SK Perubahan PTKBS.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 25 (dua puluh lima) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)



5.	Produk pelayanan	Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Bentuk PTKBS
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat 10340 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui alamat <i>WhatsApp Center</i> : 081110011809 <i>Hotline/E-mail</i> : Lapor.go.id <i>Website</i> : bimasbuddha.kemenag.go.id (dumas online) <i>Telp</i> : 021-3810671
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362); 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21); 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; 2. Komputer dengan akses internet (<i>Wi-fi</i>); 3. Telepon;
9.	Kompetensi Petugas Layanan	SDM yang memahami standar pelayanan bidang pendidikan, hukum dan organisasi yang mampu menyusun draf keputusan.
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; dan c. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
11.	Jumlah Petugas Layanan	Minimal 3 (tiga) orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan profesional, akuntabel, transparan, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Logo Burung Garuda; dan b. Jaminan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.
14.	Evaluasi Kinerja Petugas Layanan	a. Petugas layanan Evaluasi kinerja petugas layanan dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Petugas layanan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,



SUPRIYADI

